



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR 143/HK.01.01/JT-24/12/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sragen

Pada Tanggal : 29 Desember 2022

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN



DWI BUDHI PRASETYA

KETUA

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 143/HK.01.01/JT-24/12/2022
Tanggal : 29 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
2	Edy Suprpto, S.E.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
3	Drs Widodo	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
4	Khoirul Huda, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
5	Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.P.d.,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Khoirul Huda, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Yuni Setyawati, S.H.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Ketua
8	Suroto	ASN	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
9	Adi Mujianto, S.H.	Staf	Sekretaris
V	Anggota		
10	Satria Fahrudin Syah, S.H.	Staf	Anggota
11	Nur Rohim, S.H	Staf	Anggota
12	Davin Chandra Ardiansyah, S.A.P	Staf	Anggota
13	Brian Hafiz Adnan, S.Kom	Staf	Anggota
14	Angga Nurcahya Agrin Wicaksana	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Arifin Yanu Wijaya, S.E.,M.H.	Staf	Anggota
16	Sri Untari, S.Pd.	Staf	Anggota
17	Fadhila Aullia Adnan, S.E.	Staf	Anggota
18	Sulthon Ayattulloh	Staf	Anggota

Ditetapkan : di Sragen
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN



DWI BUDHI PRASETYA